

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mahasiswa di DKI Jakarta Dipengaruhi oleh Kesadaran Pembayaran dan Sanksi Perpajakan

Tirza Naftali Atmojo^{1,*}, Amelia Sandra²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jalan Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta, 14350, Indonesia.

¹Alamat email: 32200086@student.kwikkiangie.ac.id

²Alamat email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

*Penulis korespondensi

Abstract : *Regional tax is a mandatory contribution to the region that is owed by individuals or entities that are coercive in nature. This research aims to examine the influence of payment awareness, tax sanctions, and digitalization of the regional tax system on taxpayer compliance of DKI Jakarta students. The hypothesis in this research is that the variables of payment awareness, tax sanctions, and digitalization of the regional tax system have a positive effect on taxpayer compliance of DKI Jakarta students. The results of the tests that have been carried out show that the independent variable has a significance level of 5%. Based on the results obtained from the F test, it has a Sig value. 0.000, from the t test it was found that the payment awareness variable had sig. of 0.002, the tax sanctions variable has sig. of 0.0085, and the digitalization variable has a sig value. of 0.2245. The conclusion from the research and testing that has been carried out is that awareness of payments and tax sanctions has sufficient evidence to have a positive effect on taxpayer compliance. Digitalization of the regional tax system has not been proven to have a positive effect on taxpayer compliance.*

Keywords : *motor vehicle tax, payment awareness, tax sanctions, digitalization of regional tax systems, taxpayer compliance*

Cite : Atmojo, T. N., & Sandra, A. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mahasiswa di DKI Jakarta Dipengaruhi oleh Kesadaran Pembayaran dan Sanksi Perpajakan. *Global Research on Economy, Business, Communication, and Information*, 2(2), 92-106. <https://doi.org/10.46806/grebuci.v2i2.1766>

1. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang selalu digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan membantu seluruh masyarakat untuk pergi ke tempat yang ingin dituju secara lebih cepat serta efisien. Perkembangan teknologi serta pengetahuan dalam dunia otomotif menjadi salah satu pelopor utama yang menyebabkan pada masa ini kendaraan bermotor menjadi lebih diminati dan mudah untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat karena harga yang diberikan masih terjangkau bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib daerah terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung serta dapat digunakan untuk keperluan lain daerah bagi kemakmuran rakyat. Peraturan yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kesadaran wajib pajak sendiri dapat berbentuk opini maupun perkiraan yang berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, analisis, dan dorongan agar dapat berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh sistem serta aturan pajak yang berlaku. Sehingga dalam hal perpajakan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dari masing-masing individu wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakannya, seperti melakukan pendaftaran diri, menjumlah, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnyanya (Widajantie et al., 2019). Kesadaran membayar pajak tentu tidak tertanam dengan baik dalam diri masing-masing masyarakat, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari wajib pajak dengan kepentingan pemerintah (Rizal, 2019).

Sanksi perpajakan dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi & Yudiantara, 2020). Diharapkan dengan adanya pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dapat mencegah wajib pajak lainnya untuk tidak melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku. Sanksi pidana digunakan atau dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dalam skala berat dan sanksi administratif digunakan atau dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dalam skala sedang atau ringan. Sehingga sanksi bukanlah hanya peraturan tertulis semata, namun sanksi merupakan peraturan yang tidak mempunyai toleransi terhadap siapa pun dan dapat dikenakan pada siapa pun (Sudiarto, 2020).

Selain menggunakan media komunikasi untuk mensosialisasikan perpajakan, pemerintah juga menciptakan inovasi dalam membayar pajak yaitu dengan mendigitalisasikan sistem administratif perpajakan. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam kategori kendaraan bermotor seperti Samsat Pembantu, Samsat Corner/Payment/Point/Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Delivery Order/Door to Door, E-Samsat, dan lainnya. Pemerintah menyadari bahwa salah satu kendala wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya adalah karena wajib pajak harus mendatangi Kantor Samsat untuk mengurus keperluan PKB pada hari Senin sampai Sabtu, sedangkan masyarakat harus bekerja secara efektif pada hari Senin hingga Jumat dan tidak jarang juga masyarakat masih ada yang bekerja pada hari Sabtu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oknawati (2016) kendala yang membuat wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya dikarenakan masyarakat merasa bahwa pelayanan sistem yang digunakan pada kantor Samsat masih belum efektif dan efisien, prosedur pembayaran yang rumit karena wajib pajak harus mengunjungi loket-loket yang ada, proses pembayaran dirasa sangat lambat dikarenakan masih menggunakan metode manual, dan masyarakat harus menunggu cukup lama karena antrian yang cukup panjang.

Dari timbulnya keterkaitan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran, sosialisasi, sanksi, dan digitalisasi maka akan memunculkan kepatuhan terhadap perpajakan. Kepatuhan dari wajib pajak merupakan tindakan kepatuhan dan taat terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Cendana & Pradana, 2021). Kepatuhan tersebut dapat terlihat apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang ditetapkan (Winasari, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti akan mengangkat

pembahasan mengenai “Pengaruh Kesadaran Pembayaran, Sanksi Perpajakan, Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mahasiswa Dki Jakarta” diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah wawasan untuk penelitian dengan variabel yang sama. Diharapkan juga agar informasi yang ada mengenai kesadaran, sanksi, dan digitalisasi sistem pajak daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang dikembangkan oleh Heider (1958), teori ini menerangkan mengenai perilaku yang ada pada seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik dari individu, sehingga dikatakan bahwa hanya dengan melihat dari perilaku individu dapat mengetahui sikap atau karakteristik dan perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu.

2.2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen, berisikan tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Kemauan seseorang untuk dapat menunjukkan upaya untuk mau mencoba dan upaya yang menunjukkan perilaku tertentu. Dari segi perpajakan, bentuk patuh terhadap peraturan perpajakan dikarenakan adanya motivasi dari diri sendiri dan memiliki kesadaran bahwa dengan membayar pajak dapat mendukung perekonomian negara.

2.3. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan yang telah diteliti pada ilmu sosial khususnya dalam bidang psikologis dan sosiologis yang menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya bersifat secara *official assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar pajaknya dengan tepat (Juliantari et al., 2021).

2.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh para wajib pajak dalam mendapatkan serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Menurut Regina dan Lilis (2022) apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka wajib pajak akan mampu memenuhi kewajibannya serta mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

2.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran seorang wajib pajak adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak dengan sukarela. Menurut Wardani dan Rumiayatun (2017) kesadaran wajib pajak dapat dilihat saat wajib pajak mengetahui serta mengerti hak dan kewajibannya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2.6. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi pajak bagi kendaraan bermotor diperlukan untuk menegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak.

2.7. Digitalisasi Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia adalah *official assessment system*, dimana sistem pemungutan pajak ini mengharuskan wajib pajak membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan tidak terlambat dalam melakukan pembayarannya.

2.8. Pengaruh Kesadaran Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil bahwa kesadaran akan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018), Kowel (2019), Masur dan Rahayu (2020), Amri dan Syahfitri (2020), Saufi (2020), Kusumawati dan Rachmawati (2020), serta Fatmawati dan Adi (2022) hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan.

Ha1 = Kesadaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Farandy (2018), Saputri dan Anisa (2020), Masur dan Rahayu (2020), serta Amri dan Syahfitri (2020) hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Ha2 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.10. Pengaruh Digitalisasi Sistem Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang mendapatkan hasil bahwa digitalisasi pada sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Kowel (2019), Saufi (2020), Maulana dan Septiani (2022) serta Savitri (2022) dimana hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel independent digitalisasi atau modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 = Digitalisasi Sistem Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data penelitian, dilakukan dengan menyebarkan dan mengumpulkan hasil dari 100 kuisioner yang merupakan data primer yang akan disebarkan kepada Mahasiswa di DKI Jakarta. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan digitalisasi sistem pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk subjek penelitian yang akan diteliti yaitu Mahasiswa di DKI Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor secara pribadi dan membayarkan pajaknya sendiri. Informasi yang akan dikumpulkan berasal dari pengisian kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai masalah yang diteliti.

3.1. Variabel Penelitian

3.1.1. Variabel Independen

Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah kesadaran pembayaran, sanksi perpajakan, dan digitalisasi sistem pajak daerah.

Kesadaran Pembayaran

Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu:

1. Kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor) untuk pembangunan daerah.
2. Kesadaran kewajiban untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Kesadaran dalam ketepatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Kesadaran akan akibat yang timbul apabila tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor).

Sanksi Perpajakan

Indikator yang digunakan untuk variabel ini berdasarkan PERDA DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat 6 dan UU Pasal 106 Ayat 5 yaitu:

1. Sanksi Administrasi
2. Sanksi Pidana

Digitalisasi Sistem Pajak Daerah

Indikator yang digunakan untuk variabel ini Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Atas Kendaraan Bermotor dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 550 Tahun 2022 yaitu:

1. Mengetahui sistem yang sudah terdigitalisasi untuk digunakan oleh wajib pajak DKI Jakarta.
2. Mengetahui kepuasan wajib pajak dengan sistem yang sudah terdigitalisasi.

3.1.2. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang menjadi salah satu

faktor yang mendukung perekonomian negara dari segi perpajakan. Menurut Cendana dan Pradana (2021) kepatuhan dari wajib pajak merupakan tindakan kepatuhan dan taat terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu ketepatan waktu dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah DKI Jakarta.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan cara menyebarkan kuesioner yang ditunjukkan kepada mahasiswa di DKI Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor dan membayarkan pajak sendiri sebagai data primer. Mahasiswa selaku responden akan diberikan link Google Form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel- variabel terkait dalam penelitian ini. Kuesioner sendiri menjadi alat pengumpul data yang cukup mudah untuk diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau pandangan yang dimiliki oleh responden terkait hal-hal yang ditanyakan.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Non-Probability Sampling dengan jenis teknik purpose sampling. Dimana pengambilan sampel dalam penelitian ini dibatasi pada jenis atau kategori responden tertentu yang sesuai dengan kriteria sampel. Peneliti menyebarkan kuosioner kepada 100 mahasiswa untuk menjadi data dan kemudian akan mahasiswa yang tidak sesuai dengan kriteria tidak akan masuk dalam sampel.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk mengubah data kualitatif menjasi kuantitatif, peneliti menggunakan Skala Guttman. Skala Guttman merupakan pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dikotomi dengan dua arah yang berlawanan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pilihan “Iya” dan “Tidak” sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden. Jawaban yang telah dikumpulkan akan dikelompokan sesuai pertanyaannya dan akan diberikan skor tertinggi adalah 1 dan skor terendah adalah 0.

3.4.1. Uji Validitas

Kuesioner dapat dinyatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner dapat untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dari kuesioner itu sendiri dan memnuhi kriteria. Kriteria valid atau tidak valid dapat dilihat pada korelasi antara skor pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi $< 0,05$, sehingga pertanyaan- pertanyaan dapat dikatakan valid dan jika korelasi masing-masing pertanyaan mempunyai tingkat signifikasi $> 0,05$ maka pertanyaan-pertanyaan dapat dikatakan tidak valid. Lalu kita akan membandingkan nilai Correlated Item – Total Correlation dengan hasil perhitungan r tabel Jika r hitung $> r$ tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan dinyatakan valid.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel-variabel yang ada. Suatu kuesioner dapat dikatakan sebagai reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini, digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Menurut Imam Ghozali (2021:61) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 .

3.4.3. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran serta deskripsi terhadap variabel-variabel yang diteliti. Dalam melakukan analisis deskriptif dapat dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan standar deviasi.

3.4.4. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi dikatakan baik jika menghasilkan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika *Asymp. Sig (2.tailed)* $> \alpha$, maka dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusikan dengan normal. Jika *Asymp. Sig (2.tailed)* $< \alpha$, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusikan dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki kemampuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukannya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika variabel independent memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model *Scatterplot*, dimana akan terlihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari titik-titik yang mewakili nilai dari dua atau lebih variabel yang berbeda.

3.4.5. Uji Hipotesis

Uji F

Uji F dapat digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen akan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen untuk digunakan dalam model penelitian. Jika Sig. yang tertera pada tabel ANOVA > 0.05 , maka terima H_0 , yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika Sig. lebih kecil dari 0.05, maka tolak H_0 , yang berarti variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam melakukan analisis regresi sederhana dilakukan pengujian hipotesis terhadap variabel independen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika tingkat signifikansi t (*one-tailed*) $\geq 0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka tidak tolak H_0 . Jika tingkat signifikansi t (*one-tailed*) $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka tolak H_0 .

- $H_{01} : \beta_1 = 0$, artinya variabel Kesadaran Pembayaran tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_{a1} : \beta_1 > 0$, artinya variabel Kesadaran Pembayaran memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_{02} : \beta_2 = 0$, artinya variabel Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_{a2} : \beta_2 > 0$, artinya variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_{03} : \beta_3 = 0$, artinya variabel Digitalisasi Sistem Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- $H_{a3} : \beta_3 > 0$, artinya variabel Digitalisasi Sistem Pajak Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi Majemuk (R^2)

Koefisien determinasi majemuk (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

4. HASIL

Dalam kuesioner terdapat 18 (delapan belas) pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait dengan variabel yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik *Pearson Correlation* yang dimana peneliti menghitung korelasi antara skor dari setiap pertanyaan dengan total skor yang nominalnya di atas r tabel. Berdasarkan tabel hasil pengujian data yang telah disajikan, maka dapat dikatakan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid karena nilai dari r hitung $> r$ tabel dan nilai Sig. (*2-tailed*) di bawah 0,05 atau $< 0,05$ (Tabel 1).

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
KS1	0,827	0,282	0,000	Valid
KS2	0,414	0,282	0,004	Valid
KS3	0,852	0,282	0,000	Valid
KS4	0,852	0,282	0,000	Valid
KS5	0,827	0,282	0,000	Valid
KS6	0,747	0,282	0,000	Valid
S1	0,377	0,282	0,009	Valid
S2	0,817	0,282	0,000	Valid
S3	0,926	0,282	0,000	Valid

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
S4	0,854	0,282	0,000	Valid
S5	0,823	0,282	0,000	Valid
D1	0,725	0,282	0,000	Valid
D2	0,766	0,282	0,000	Valid
D3	0,811	0,282	0,000	Valid
D4	0,782	0,282	0,000	Valid
D5	0,543	0,282	0,000	Valid
KP1	0,307	0,282	0,036	Valid
KP2	0,440	0,282	0,002	Valid

Berdasarkan Tabel 2 dapat dikatakan bahwa pertanyaan mengenai kesadaran pembayaran, sanksi perpajakan, dan digitalisasi sistem sebagai variabel independent memiliki reliabilitas yang tinggi atau $> 0,7$ dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi atau menunjukkan hasil $> 0,7$.

Tabel 2

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Pembayaran	0,814	Reliabilitas Tinggi
2	Sanksi Perpajakan	0,843	Reliabilitas Tinggi
3	Digitalisasi Sistem	0,780	Reliabilitas Tinggi
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,796	Reliabilitas Tinggi

Berdasarkan Tabel 3 dinyatakan bahwa pertanyaan dengan nilai *mean* diatas 0,50 memberikan jawaban “Iya” atau menyetujui pertanyaan yang ada. Sedangkan untuk pertanyaan dengan nilai *mean* dibawah 0,50 memberikan jawaban “Tidak” atau tidak menyetujui pertanyaan yang ada.

Tabel 3


Hasil Uji Analisis Deskriptif

Indikator	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
KS1	47	0	1	0,91	0,282
KS2	47	0	1	0,87	0,337
KS3	47	0	1	0,96	0,204
KS4	47	0	1	0,96	0,204
KS5	47	0	1	0,91	0,282
KS6	47	0	1	0,94	0,247
S1	47	0	1	0,96	0,204
S2	47	0	1	0,64	0,486
S3	47	0	1	0,53	0,504
S4	47	0	1	0,57	0,500
S5	47	0	1	0,45	0,503
D1	47	0	1	0,66	0,479
D2	47	0	1	0,45	0,503
D3	47	0	1	0,68	0,471
D4	47	0	1	0,68	0,471
D5	47	0	1	0,91	0,282
KP1	47	0	1	0,98	0,146
KP2	47	0	1	0,96	0,204

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Jenis Pengujian	Syarat	Hasil Uji	Keterangan
Uji Normalitas	Sig. > 0,05	0,000	Data kuesioner telah berdistribusi dengan normal

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dan hasil uji normalitas menunjukkan hasil 0,000 yang dimana menunjukkan bahwa hasil tidak berdistribusi dengan normal, sehingga peneliti menggunakan *central limit theorem* dalam uji normalitas ini. Dimana hal ini dapat berlaku apabila penarikan sampel dari populasi besar dan populasi dapat dikatakan besar jika sampel yang diuji lebih dari 30.



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik data menyebar, tidak terkumpul hanya pada satu titik bawah atau atas, dan penyebaran titik membentuk pola melebar atau menyempit.

Uji F

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel variabel Kesadaran Pembayaran, Sanksi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana hal ini dapat dilihat pada nilai Sig. yang dihasilkan yaitu sebesar 0,000 atau < 0,05 sehingga dari hasil uji F tolak H_0 , berarti model dalam penelitian ini layak untuk diuji.

Uji t

Berdasarkan tabel diatas, uji t dilakukan dengan cara membuat perbandingan apakah nilai *output coefficients* lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Jika Sig. 0,05 maka variabel independen memengaruhi variabel dependen. Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

Jenis Pengujian	Syarat	Hasil			
		Model	Sig.		
Uji F	Sig. < 0,05	1	0,000		
Uji t	Sig. > 0,05 (Tidak Berpengaruh), Sig. < 0,05 (Berpengaruh)	Variabel	B	Sig.	t
		Kesadaran Pembayaran	0,253	0,002	3,037
		Sanksi Perpajakan	0,131	0,0085	2,477
		Digitalisasi Sistem Pajak Daerah	-0,038	0,2455	-0,694
Koefisien Determinasi Majemuk (R ²)	R ² mendekati 1 maka berpengaruh, R ² mendekati 0 maka tidak berpengaruh	Model	<i>Adjusted R²</i>		
		1	0,344		
Analisis Regresi Berganda		Variabel	Koefisien Regresi		
		<i>Constant</i>	1,718		
		Kesadaran Pembayaran	0,253		
		Sanksi Perpajakan	0,131		
		Digitalisasi Sistem Pajak Daerah	-0,038		

1. Variabel Kesadaran Pembayaran (X1) menghasilkan Sig. sebesar 0,004, dimana pengujian dilakukan secara searah sehingga nilai Sig. yang dihasilkan dibagi 2, menjadi $0,002 < 0,05$, maka tolak Ho.
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) menghasilkan Sig. sebesar 0,017, dimana pengujian dilakukan secara searah sehingga nilai Sig. yang dihasilkan dibagi 2, menjadi $0,0085 < 0,05$, maka tolak Ho.
3. Variabel Digitalisasi Sistem Pajak Daerah (X3) menghasilkan Sig. sebesar 0,491 dimana pengujian dilakukan secara searah sehingga nilai Sig. yang dihasilkan dibagi 2, menjadi $0,2455 > 0,05$, maka terima Ho.

Koefisien Determinasi Majemuk (R²)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil pada Tabel 4.6 dimana nilai yang dimiliki oleh Adjusted R² adalah 0,344 atau 34,4%. Hal ini berarti pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen adalah sebesar 34,4%, dan sisanya sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian.

Analisis Regresi Berganda

Uji analisis regresi berganda menggunakan variabel Kesadaran Pembayaran, Sanksi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Pajak Daerah yang merupakan variabel independent dan Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan variabel dependen. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa:

$$KP = 1,718 + 0,253KS + 0,131S - 0,038D$$

Keterangan:

KP = Kepatuhan Wajib Pajak

KS = Kesadaran Pembayaran (KS)

S = Sanksi Perpajakan (S)

D = Digitalisasi Sistem Pajak Daerah (D)

5. PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Kesadaran Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji t diatas, didapatkan hasil bahwa kesadaran pembayaran terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (tolak H_0). Hal ini juga tergambar dari hasil statistik deskriptif kesadaran wajib pajak ini nilainya diatas 90%. Hasil penelitian ini mendukung teori Atribusi yang menyatakan bahwa adanya perilaku atau sikap yang mendasari individu melakukan sesuatu bisa berasal dari faktor internal diri sendiri maupun dari faktor eksternal. dimana sikap menyadari bahwa selaku wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya merupakan faktor internal wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori *Planned Behavior* bentuk wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dikarenakan adanya motivasi dari diri sendiri yang menjadi pendorong utama.

5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Tolak H_0). Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan memiliki kekuatan untuk menekan wajib pajak agar dapat mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini tergambar dari hasil statistik deskriptif dimana variabel sanksi memiliki rata-rata yang cukup tinggi 63%. Jadi mereka menyadari bahwa terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila wajib pajak diketahui melanggar peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung teori Atribusi dimana sanksi merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang melakukan kewajibannya. Selain itu teori *Planned Behavior* sikap dari individu dan kemauan atau motivasi diri yang menyadari bahwa wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana apabila tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak agar lebih mematuhi peraturan perpajakan yang ada dan mau tepat waktu untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

5.3. Pengaruh Digitalisasi Sistem Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa digitalisasi sistem pajak daerah tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib (terima Ho) pajak. Hal ini dapat dilihat dari responden yang belum begitu banyak mengetahui mengenai aplikasi “Si Ondel” hanya 45% dimana sistem ini harusnya dapat membantu masyarakat DKI Jakarta untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus datang ke Kantor Samsat. Berdasarkan teori *Planned Behavior*, faktor yang sesuai *normative beliefs* dapat menghasilkan tekanan sosial dan motivasi yang dimana seorang wajib pajak memiliki harapan-harapan normatif dan memiliki motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini terlihat dengan harapan masyarakat yang ingin agar digitalisasi sistem pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor agar lebih ditingkatkan lagi untuk memudahkan masyarakat.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data, hasil dari pengujian data, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) kesadaran pembayaran terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta; (2) sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta; serta (3) digitalisasi sistem perpajakan daerah tidak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

Pada penelitian ini, hasil yang ditunjukkan adalah Kesadaran Pembayaran dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk Digitalisasi Sistem Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga saran yang dapat diberikan yaitu: (1) pemerintah Daerah harus memperbaiki sistem yang digunakan agar dapat beroperasi dengan baik saat digunakan dan mendorong masyarakat DKI Jakarta untuk menggunakan sistem yang telah disediakan; (2) mahasiswa sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus memahami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan wajib untuk menambah pendapatan daerah dan membantu untuk pembangunan daerah DKI Jakarta, sehingga diperlukan kepatuhan sejak dini oleh Mahasiswa; (3) peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak responden agar mendapat data lebih banyak dan menambahkan variabel lain seperti sosialisasi, tarif, dan lainnya yang dapat menambah variasi dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020), Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021), Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/698>
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021), Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan

- Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah DKI Jurnal Bina Akuntansi. <https://wiyatamandala.e-journal.id/JBA/article/view/133>
- Dewi, I., & Yudiantara, I. (2020), Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak JIMAT (Jurnal Ilmiah <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/26264>
- Farandy, M. R. (2018). dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7961>
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022), Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/800>
- Ghozali, I. (2021), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hermadani, A. P. (2021), Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya eprints.perbanas.ac.id. <http://eprints.perbanas.ac.id/8321/>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & ... (2021), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Kumpulan Hasil Riset <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/30>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & ... (2019), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jurnal EMBA: Jurnal <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/25060>
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021), Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi-QU. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/11272>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & ... (2021), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Ekonomis: Journal of <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/414>
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In Jurnal Ilmu dan Riset [jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2824/2834](http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2824/2834)
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022), Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Jurnal Akuntansi. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538>
- Nurhayati, N. (2023), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

- repository.unismabekasi.ac.id. <http://repository.unismabekasi.ac.id/3725/>
- Rizal, A. S. (2019), ... Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/337609170.pdf>
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018), Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Permana: Jurnal Perpajakan <https://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1182>
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/3772>
- Saufi, A. (2020), Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Distribusi. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/39496>
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & ... (2022), Aplikasi Sakpole Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jisos: Jurnal Ilmu <https://Bajangjournal.Com/Index.Php/Jisos/Article/View/3560>
- Sudiarto, E. (2020), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (INSPIRASI). <https://jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/1575>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & ... (2019), Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya BAJ: Behavioral <https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/270>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi). <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akunida. <https://ojs.unida.ac.id/index.php/JAKD/article/view/2250>